



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 84/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD bin A. BAKAR, Umur 64 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan, sudah kawin, Tempat tinggal Gampong Ule Ule, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar; Dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasanya yaitu SAFRIADI, S.H pada kantor Advokat/Konsultan hukum "TGK SAFRIADI S.H & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar; berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 1 September 2020 Nomor: W1.U5/41/HK.021IX/SK/2020 disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. ZAINUDDIN, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Cot paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. BAHTIAR, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Tengoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie; selanjutnya di sebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. SAIDI, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Trieng paloh, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, yang selanjutnya sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. ARIFIN, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 60 tahun, warga negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. MUSA IBRAHIM, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 70 tahun, Warga negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IDRIS HASAN, Pekerjaan Swasta, Umur 33 Tahun, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. MUHAMMAD REZA PAHLEVI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. FAISAL MAHDI, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. HANIF, Pekerjaan Petani/Pekebun, Umur 39 Tahun, Warga negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. TEGUH SUGIARTO, Pekerjaan TNI, Umur 28 Tahun, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gampong simpang Betong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding X semula Tergugat X;
11. Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Pidie Cq Kepala Gampong Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;

Selanjutnya berdasarkan berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Nopember 2019 para Terbanding tersebut diatas telah diwakili oleh kuasanya masing-masing MUKLIS MUCHTAR, S.H dan RULI RISKI, S.H, Advokat/Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 84/PDT/2020/PT BNA tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sigli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung A. Bakar dan semasa hidup A. Bakar (meninggal tahun 1991) mempunyai 2 (dua) orang isteri, dimana isteri pertama bernama Asma, sedangkan isteri kedua bernama Hermawati;
2. Bahwa dari pernikahan A. Bakar dengan isteri pertama (Asma) mempunyai 5 (lima) orang anak/ahli waris yaitu:
 1. Mahmud Bin A. Bakar;
 2. Muhammad Bin A. Bakar (Penggugat);
 3. Usman Bin A. Bakar;
 4. Hafsah Bin A. Bakar;
 5. Ruhana Bin A. Bakar;
6. Dan dari pernikahan A. Bakar dengan isteri ke 2 (dua) Hamamati mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Nur Asiah Bin A. Bakar;
 2. Fauziah Bin A. Bakar;
3. Bahwa semasa hidupnya A. Bakar beliau ada mempunyai harta seluas 50 Hektar yang terletak di Gampong Pulo Hau Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Rel Kereta Api;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jembatan Pungki;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alur;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur;
4. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat selaku anak kandung/ahli waris A. Bakar terhadap harta/tanah peninggalan A. Bakar telah diajukan kepihak Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Aceh oleh Tergugat-Tergugat untuk mendapatkan ganti kerugian pembangunan jalan Tol aceh termasuk tanaman di atasnya;
5. Bahwa berdasarkan yang Penggugat pelajari daftar/lembaran ganti rugi yang tertera di Kanwil BPN Propinsi Aceh terdapat tanah terpekara milik orang tua Penggugat untuk pembangunan Tol Aceh yang akan diterima oleh Para Tergugat yaitu:
 1. Tergugat I (Zainuddin) yaitu Nomor urut 67, luas tanah 14. 506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II (Bahtiar) yaitu Nomor urut 69, luas 15122, dengan tanaman diatasnya yaitu:
 - Rc (12 Tahun) jumlah 298 batang;
 - Mangga (10 tahun) 2 batang;
 - Mangga (5 tahun) 5 batang;
 - Bayu (15ahun) 1 batang;
 - Trom RC (11 tahun) 17 batang;
 - Jenang (1 tahun) 187 batang;
 - Pinang (1 tahun) 21 batang;
 - Kopi (4 tahun) 44 batang;
3. Tergugat III (Saidi) yaitu Nomor urut 71,luas tanah 20.150 M;
4. Tergugat IV (Arifin) Nomor urut 78 luas tanah 10.888 M;
5. Tergugat V (Musa Ibrahim) Nomor urut 88, luas tanah 18363 M, dengan tanaman diatasnya:
 - Aren (15 tahun) 23 batang;
 - Rimba campuran (15 tahun) 120 batang;
6. Tergugat VI (Idris Hasan) Nomor urut 83, luas tanah 7.286;
7. Tergugat VII (Muhammad Reza Pahlevi) Nomor urut 74, luas tanah 6710 M, dengan tanaman diatasnya yaitu:
 - Mane (14 tahun) 32 batang;
 - Bayu (8 tahun) 18 batang;
 - Aren (20 tahun) 2 batang;
 - RC (10 tahun) 4 batang;
 - Bungo (15 tahun) 7 batang;
 - Kopi (5 tahun) 14 batang;
 - Pinang (4 tahun) 44 batang;
 - Trom (7 tahun) 21 batang;
8. Tergugat VIII (Faisal Mahdi) nomor urut 102, luas tanah 2.397 M;
9. Tergugat IX (Hanif) Nomor urut 107, luas tanah 2786 M;
10. Tergugat X (Teguh Sugiarto) Nomor Urut 99, luas tanah 3.623 M;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat III s/d X dalam hal mengklaim tanah-tanah terpekara milik orang tua Penggugat sebagai miliknya Tergugat-Tergugat tersebut telah dikeluarkan surat sporadis oleh Turut Tergugat, dan terhadap surat sporadic tersebut oleh Tergugat-Tergugat dilampirkan sebagai bahan Kanwil BPN dalam hal mendapatkan ganti rugi atas tanah terpekara milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut diatas yang mengklaim tanah terpekara milik orang tua Penggugat sebagai miliknya Tergugat-Tergugat dengan membuat surat sporadic guna mendapatkan ganti kerugian untuk pembangunan jalan Toll Aceh atas tanah milik orang tua Penggugat telah mengalami kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris A. Bakar, untuk itu mohon menetapkan biaya ganti pembangunan jalan Toll Aceh terhadap tanah terpekara milik orang tua Penggugat yang terdaftar atas nama Tergugat-Tergugat di Kanwil BPN Propinsi Aceh tersebut menjadi hak milik hak milik ahli waris alm. Bakar diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah mengalami kerugian yang cukup besar bagi Penggugat maka menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai dengan tanpa syarat;
9. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat-Tergugat telah beritikad tidak baik kepada Penggugat, maka untuk menjamin Tergugat-tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya, apa bila Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, sejak putusan ini telah berkekuatan tetap; Berdasarkan dalil Uraian gugatan Penggugat diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil kedua belah pihak untuk dapat diadili dalam persidangan khusus untuk itu dan Penggugat mohon dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan/menyatakan Penggugat (Muhammad Bin A. Bakar) sebagai salah satu anak kandung/ahli waris A. Bakar;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang memohon ganti rugi pembangunan jalan Toll Aceh sebagaimana tersebut posita ke-5 (lima)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 s/d 10 atas tanah milik orang tua Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan menetapkan nilai/biaya ganti rugi atas nama Tergugat-tergugat menjadi hak ahli waris A. Bakar diserahkan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menggantikan kerugian kepada Penggugat but sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,(seratus ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat-tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;
Subsider : Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat danTurut Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenaran secara jelas Ban tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat memiliki harta 50 hektar sebagaimana posita Penggugat pada poin 3, yang terletak di Gampong pulo Hagu Tanjong, kecamatan Padang Tije, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan rel kereta api;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jembatan pungi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan alur;
 - Sebelah selatan berbatas dengan alur;

In casu Para Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan bahwa Tanah yang dimaksud tersebut
Adalah milik sah Para Tergugat;
3. Bahwa benar terhadap tanah Para Penggugat dan serta tanaman diatasnya telah diajukan ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Aceh untuk mendapatkan ganti rugi akan pembangunan jalan Toll Aceh Section I Padang Tiji- Seulimum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penjelasan terhadap tanah serta luas masing-masing yang Penggugat jelaskan sebagaimana dalam posita poin 5 butir 1 s/d 10, namun perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa tanah tersebut bukanlah milik orang tua Penggugat melainkan milik sah dari pada Tergugat;
5. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1972 oleh Para Tergugat, bahkan sudah pernah dikeluarkan dari areal HTI (Hutan Taman Industri) PT. Indonusa Indra puri pada tahun 1991;
6. Bahwa kepemilikan tanah oleh Para Tergugat berdasarkan surat Sporadik yang merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
7. Bahwa terhadap kepemilikan tanah Para Tergugat tidak pernah ada komplain dari pihak manapun yang sudah begitu lama dalam penguasaan Para Tergugat, hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan milik sah dari Tergugat;
8. Bahwa benar terhadap tanah Para Tergugat telah dikeluarkan spmpaoradik sebagai bukti kepemilikan yang sah oleh Kepala desa setempat, dalam hal ini Turut Tergugat, dan terhadap surat sporadik tersebut telah dilampirkan ke BPN sebagai dokumen untuk pembebasan hak ganti kerugian untuk pembangunan jalan toll section I Padang Tiji-seulimun;
9. Bahwa terhadap posita Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah mengklaim tanah orang tua Penggugat sebagai milik Para Tergugat itu hanya akal-akalan Penggugat semata yang bersifat tudingan yang mengada-ngada;
10. Bahwa turut Tergugat mengeluarkan surat sporadik dikarenakan menurut keterangan Kepala desa dan Tuha Peut (Perangkat Desa) sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1972 dan bahkan sudah pernah dikeluarkan dari arel HTI (Hutan Tanam Industri) PT. Indonusa Indrapuri pada tahun 1991;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi (Pokok Perkara) merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah terpekerja terpekerja tersebut adalah benar milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah memiliki sporadik dan telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1972;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas dalam hal mengaku bahwa tanah tersebut milik orang tuanya, dan terkesan mengada-ngada serta telah menuding Para Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- o Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- o Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- o Menetapkan bahwa tanah terpekerja tersebut milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- o Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara

- o Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam;Konvensi Dalam Rekonvensi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menghukum Penggugat Konvensi/ Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.353.000,00(Empat juta Tiga Ratus Lima puluh tiga ribu) rupiah;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Safriadi, S.H.,M.HAdvokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 24 Lambaro,Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa pada tanggal 01 September 2020 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Sigli Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020 tersebut ;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli , menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2020, dikediaman Kuasa hukum Para Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 1 September 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Sigli. Kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada kuasa hukum Para Terbanding pada tanggal 28 September 2020;.
4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho ,yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2020 dan 16 September 2020, masing-masing kepada kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sgi selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirimke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut telah mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum putusan hakim, karena menurut hemat Pembanding Pengadilan Negeri Sigli telah keliru

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Judex Fatie telah salah dalam menerapkan hukum mengenai penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembanding dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan penilaian dan pertimbangan yang keliru dalam mencermati fakta-fakta persidangan dalam perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang merugikan Pembanding;
3. Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam pengelolaan Penggugat/Pembanding keseluruhannya, dan telah ditanami pohon tanaman keras oleh ayah Pembanding bernama Abu Bakar sejak tahun 1961(bantahan pertimbangan hukum hlm 19 putusan PN Sigli alinea 3);
4. Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat/Pembanding sejak tahun 1961 dengan ayah Penggugat yang bernama Abu Bakar hingga sekarang dilanjutkan oleh Penggugat terus menerus. Para Terbanding hanya membuat sporadik kepada Kepala Desa yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Penguasaan oleh Para Terbanding hanya untuk kepentingan melawan hukum untuk menerima ganti rugi jalan toll dan merugikan Pembanding (bantahan pertimbangan hukum hlm 19 putusan PN Sigli alinea 4);
5. Bahwa setelah ayah pembanding bernama Abu Bakar menebang pohon kayu,ayah Pembanding bernama abu Bakar menanam kembali tanaman keras yang bermanfaat seperti pohon nangka,pohon kemiri, pohon pinang dan pohon kopi. Hal tanaman tersebut masih ditemukan hingga sekarang (bantahan pertimbangan hukum hlm 19 putusan PN Sigli alinea 5);
6. Bahwa terhadap lahan yang berizin tersebut yang dikeluarkan oleh dan di Selimuem Kabupaten Aceh Besar karena pada saat itu objek sengketa berada dalam otoritas Kabupaten Aceh Besar. Sangat dhoif pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim menilai dengan tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya (bantahan pertimbangan hukum hlm 20 putusan PN Sigli alinea 1 dan 2);
7. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 20 alinea 3 dst Pembanding keberatan karena:
 - Majelis hakim disatu sisi menyatakan saksi telah menjelaskan bahwa Abu Bakar menanam tanaman kopi, namun pernyataan saksi tersebut tidak dijadikan bukti.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa;
 - Berdasarkan uraian diatas memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk menyatakan alat bukti saksi Penggugat dinyatakan bernilai secara hukum dan menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik. Dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
8. Bahwa berdasarkan bukti saksi yang Penggugat/Pembanding hadirkan dihadapan sidang dalam perkara aquo yang mengetahui dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri terhadap perkara yang disengketakan. Hakim Pengadilan Negeri Sigli tidak menjadikan saksi sebagai alat bukti untuk dijadikan dalil pertimbangan hukum, dengan demikian patut bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjadikan saksi yang Penggugat hadirkan bernilai secara hukum;
9. Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa:
- Bukti P1 berupa Surat Izin Penebang Hutan, dengan objek yang sama dalam perkara aquo, dengan demikian surat tersebut menunjukkan Penggugat memiliki hak atas objek sengketa. Jika penebangan hutan dikeluarkan secara *a contrario* penanaman pohon sangat dimungkinkan;
 - Bukti P2 berupa daftar penerima ganti rugi jalan Tol dari BPN Kabupaten Pidie Nomor 145.1/PPT.Tol/BPN II/IV/2019 tanggal 01 April 2019, dan hal tersebut sudah tepaat dan benar karena Penggugat pihak yang berhak untuk menerimanya;
 - Berdasarkan uraian diatas terang dan nyata bahwa Penggugat patut dinyatakan sebagai Penggugat yang beritikad baik dan patut gugatannya untuk dikabulkan berdasarkan hukum;
10. Bahwa bukti P1 dan P2 dan keterangan saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa telah berada dalam penguasaan Penggugat sejak tahun 1961 hingga sekarang. Bahwa saksi-saksi dibawah sumpah telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik sah milik Penggugat (bantahan pertimbangan hukum hlm 22 putusan PN Sigli alinea 2);
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding dengan putusan sebagai berikut:
- PRIMAIR:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut Gugatan Kompensi dan Rekonpensi yakni dalam pokok perkaranya dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum serta Majelis Hakim Tinggi memberi tambahan pertimbangan hukum yang merupakan suatu kesatuan dengan pertimbangan dengan tingkat pertama yakni bahwa bukti surat (P1,P2) yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat adalah bukti surat yang bukan menunjukkan bukti kepemilikan menurut hukum yang berlaku, baik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedang bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding belumlah mendukung dalil dan bukti surat tersebut diatas, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas objek sengketa, sehingga apa yang telah dipertimbang Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah sesuai dengan fakta dan hukum serta keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding adalah hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbang dalam Tingkat Pertama, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah pertimbangan tersebut diatas haruslah dinyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahan serta dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas secara hukum haruslah dinyatakan Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tentang Peradilan umum, RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,MH sebagai hakim ketua Yus Enidar, SH., M.H Masrizal, S.,H.,MH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil A.n Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 84/PDT/2020/PT BNA, tanggal 19 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Sofyan, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yus Enidar, SH., MH.

Syamsul Qamar, S.,H M.H

Masrizal, SH.,M.H

PANITERA PENGANTI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA



Sofyan S.,H

Perincian biaya perkara :

1.	M a t e r a i	Rp.	6.000,-
2.	R e d a k s i	Rp.	10.000,-
3.	P e m b e r k a s a n	Rp.	134.000,-
J u m l a h		Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).